

BAB II

PENGERTIAN MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi beragama

Pendapat Imam Shamsi Ali¹, moderasi itu merupakan komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan serta penuh komitmen dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal (ubudiyah) dan hak-hak horizontal (ihsan).²

Menurut bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris, *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi sering diartikan melalui kata *wassatiyyah*, sedangkan dalam KBBI dapat diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstrimesme, jadi moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama.³

¹ Nur Kolis, *Moderasi Sufistik Atas Pluralitas Agama*, Jurnal: *Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan BO*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2017, hal. 166.

² Priyanto Widodo, Karnawati, *Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal: *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019, hal. 10.

³http://www.kompasiana.com/maulana30637/5f349390d541df394c1a5a72/moderasi-beragama_search_pada_08/02/2021_jam_06.30 WIB

Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.⁴ Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik.

Bentrokan kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunis) dan ekstrim kanan (Islam). Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman Negara kadang berasal dari globalisasi dan Islam, yang oleh Yudi disebutkan sebagai dua fundamentalisme : pasar dan agama.⁵

Ketika sejarah pemikiran Islam, Mu'tazilah menjadi terkenal karena lima prinsip atau penegasan (*al-*

⁴ Mohamad Fahri, Ahmad Zainuri, *Moderasi Beragama di Indonesia*, Jurnal: Raden Fatah, Vol. 25, No. 2, Desember 2019, hal. 1.

⁵ Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia'S Diversity*, Jurnal: Diklat Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019, hal. 49.

usul al-khamsah), yang merupakan ringkasan dasar ajaran mereka. Kelima prinsip atau penegasan itu adalah keesaan (*al-tawhid*), kesaksamaan (*al-adl*), janji dan ancaman (*al-wa'd wa'l-wa'id*), ketika posisi diantara orang Muslim yang berbuat dosa (*al-manzilah bayn al-manzilatayn*), dan mendesak manusia untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat jahat (*al-amr bi'l ma'ruf wa'l-nahl 'an al-munkar*).⁶ Untuk mencari penyelesaian bagi soal-soal baru itu para Sahabat kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi. Soal kembali ke Al-Qur'an mudah karena Al-Qur'an dihafal oleh Sahabat-sahabat dan telah pula dibukukan di zaman Abu Bakar. Tetapi berlainan halnya dengan soal sunnah hadits tidak dihafal dan belum dibukukan diwaktu itu.

Disini Rasulullah keadaan terpaksa mencari sunnah dan hal ini nanti membawa kepada timbulnya hadits-hadits yang diragukan berasal dari Nabi, tetapi merupakan sebenarnya hadits-hadits buatan.⁷ Oleh karena itu, tidak mungkin di dalam Al-Qur'an terdapat secuil pun dari perkataan-perkataan atau nasehat-nasehat Nabi Muhammad SAW. Sebab bila itu terjadi, maka akan terdapat pertentangan di dalamnya sehingga menyebabkan

⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam Teologi Filsafat dan Gnosis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. II, hal. 7.

⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Ciputat: UI-Press, 1978), Cet. II, hal. 11.

timbulnya ketidakpercayaan manusia bahwa kitab itu benar-benar adalah wahyu dari Allah SWT.⁸ Tata aturan yang Nabi tegakkan guna mengatur masyarakat dalam bernegara, jika ditilik dari sudut ilmu politik, jelas memperlihatkan sifatnya sebagai tata aturan politik.

Demikianlah tetapi jika ditinjau dari segi motivasi dan tujuannya, ia memperlihatkan ciri agama. Walaupun berciri agama, Negara yang Nabi bangun bukanlah sebuah Negara agama (teokrasi). Piagam Madinah sebagai konstitusi awal yang menjadi dasar penegakan Negara Madinah memperlihatkan bahwa tali ikatan pengikat warga yang terdiri dari berbagai ragam penganut agama atau kepercayaan (Islam, Yahudi, Nasrani, kepercayaan Jahiliyah) adalah tali ikatan politik.

Maka dari itu, kata Hasbi, masalah kebangsaan dan Negara merupakan masalah duniawi yang dalam fiqh disebut *siyasah*. Dalam masalah *siyasah*, ajaran Islam (Al-Qur'an) dan as-Sunnah) hanya memberikan patokan-patokan dasarnya saja.

Promosi diserahkan kepada ijtihad *uli al-Amri* dan para Mujahidin untuk melakukan *tahqiq* (pengkajian) guna disesuaikan menurut dimensi ruang

⁸ Hend Goshen, *Come To The Right Way Menyingkap Hidayah Allah Terhadap Tokoh-tokoh Dunia*, (Yogyakarta: Erfani Press, 2008), Cet. II, hal. 40.

dan waktu dengan tetap berpedoman ke pada pokok-pokok yang telah ditetapkan syara. Dengan demikian, masalah siyasah bisa berubah-ubah menurut dimensi ruang dan waktu. Tujuan syari'at Islam untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan itu, menegakkan Negara dan pemerintahan merupakan satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

Kepada Negara dan pemerintahan dibebani tugas memelihara hukum (syari'at) dan melindungi kemaslahatan warga, baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Semua ulama sepakat tentang wajib hukumnya menegakkan Negara dan pemerintahan. Tidak menegakkannya adalah satu dosa. Sebab, jika warga dibiarkan tanpa kendali akan berakibat timbul kemudlaratan yang akan berakhir dengan kemusnahaan warga itu sendiri. Menolak kemudlaratan adalah satu hal yang wajib menurut syari'at Islam.⁹

Menurut ajaran Islam, merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang oleh Hasbi disebut umat atau *jamaah* dan diwakilkan kepada lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Kedaulatan rakyat ini kemudian diamanatkan kepada Khalifah atau Presiden.

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 166-167.

Para ulama, walaupun berbeda kecenderungan ide politiknya, namun sepakat menetapkan bahwa Kepala Pemerintah harus berdasarkan pemilihan bebas dan benar. Demikian juga para pejabat Negara yang lain, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai serta yang diamanatkan rakyat. Menurut Hasbi, ayat Al-Qur'an Surat An-Nisā' [4]: 62 Ta'atilah Allah, Rasul-Nya dan Uli al-Amri dari pada kamu, menunjukkan bahwa bentuk Negara yang dikehendaki Islam merupakan Negara yang mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, kata *Uli* = mempunyai, dalam rangkaian kata majemuk *Uli al-Amri* menunjuk kepada kelompok orang (*jama'ah*), bukan kepada orang seorang. Adapun kata *min kum* = dari pada kamu, menunjukkan bahwa *Uli al-Amri* itu oleh dan dari kalangan rakyat, yang memperoleh kekuasaan (*wilayah*) dari rakyat yang diwakilinya itu. Lembaga inilah yang dimaksud dalam Hadits.

Pendapat Hasbi,¹⁰ *Uli al-Amri* merupakan nama lain bagi lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Anggotanya terdiri dari para ulama, umara' dan pemimpin warga yang memperjuangkan cita-cita dan kehendak warga. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh *Uli al-Amri* atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ialah:

¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 168-170.

1. Dipilih oleh dan dari warga.
2. Keputusan dan peraturan yang dibuatnya tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya yang mutawatir.
3. Keputusan dan peraturannya dibuat secara bebas. Yakni tidak berada di bawah tekanan, menyenangkan dalam maupun dari luar negeri, dan ditetapkan dengan kata sepakat.
4. Yang ditetapkan adalah hal-hal yang menyangkut bersahabatan umum.

Sistem pemerintahan adalah berasas permusyawaratan. Hal ini ditunjuki oleh surat Ali Imrān [3]: ... dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan duniamu.

Dan Surat asy-Syū'ara [26]: 38

Dan segala urusan (dunia) mereka hendaklah dimusyawarah-kan di antara mereka.¹¹ Karena itu, Kepala Negara (pemerintahan) dalam segala masalah duniawi wajib bermusyarat serta Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang dipilih oleh rakyat. Jelasnya, Kepala Negara tidak mempunyai hak mutlak atau otoriter.

Serta menunjuk kepada Surat An-Nisā'[4]: 61 dan 62, Hasbi menyimpulkan, program dasar pemerintahan adalah: Menunaikan amanah; menegakkan keadilan;

¹¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 168-170.

mentaati Allah dan Rasul-Nya; menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan / perwakilan warga dan mengangkat Kepala Negara menurut kehendak rakyat; dan menerapkan hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya.

Oleh sebabnya, dalam terminologi fiqh, Negara dapat dinamakan dengan: *Dar al-Ummah*, karena rakyat yang memangku kedaulatan berdasarkan prinsip demokrasi. *Dar al-Amanah*, karena pemangku jabatan Negara hanyalah pemegang amanah rakyat yang harus menyampaikannya kepada yang berhak, yaitu rakyat sendiri. Dalam hubungan ini, hak asasi rakyat harus dilindungi, selama hak itu tidak digunakan untuk mengganggu ketertiban umum.

Dar al-Adl, karena Negara berkewajiban menegakkan keadilan, baik dibidang politik, maupun di bidang sosial dan ekonomi. *Dar al-Hukm*, karena Negara wajib menegakkan hukum.¹² Dalam bentuk Negara dan sistem pemerintahan seperti tersebut di atas, Uli al-Amri mempunyai hak untuk ditaati. Syari'at mewajibkan agar putusan-putusan Uli al-Amri ditaati selama putusan-putusan tidak berakibat durhaka kepada Tuhan, dan tidak pula menyangkut soal-soal mengenai ibadah dan 'akidah

¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 168-170.

serta hal-hal yang telah ditetapkan oleh syara', seperti urusan pusaka, misalnya. Dalam kalimat Hasbi sendiri tertulis: ... menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menetapkan acara-acara ibadat, menerangkan berapanya, betapa, bilanya, dan membuat undang-undang umum untuk mu'amalat, adalah hak Allah dan Rasul-Nya, tidak ada seseorang pun yang diberikan hak bercampur tangan. Kita dan Ulil Amri, sama.¹³

Oleh karena itu, selanjutnya Hasbi mengatakan, perintah shalahuddin al-Ayyubi yang menyuruh jamaah shalat bershalawat beramai-ramai setelah adzan selesai dikumandangkan, merupakan tidak wajib ditaati. Perintah Shalahuddin ini tidak termasuk kewajiban mentaati Uli al-Amr seperti yang dimaksudkan oleh Surat An-Nisā' [4]: 61 yang telah disebutkan di atas.

Dari pandangan Hasbi tentang agama dan Negara ini terlihat, dia berpendapat bahwa Negara merupakan masalah duniawi atau siyasah. Dengan demikian, dia bisa berubah-ubah menurut dimensi ruang dan waktu atas dasar kehendak rakyat yang diwakili oleh lembaga Uli al-Amri atau Ahl al-Hal wa al-'Aqd, Lembaga Permusyawaratan Rakyat. Yang terpokok dalam pembentukan sebuah Negara ialah, pemerintahan adalah pemangku amanah rakyat yang diselenggarakan atas asa

¹³ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 168-170.

musyawarah. Islam tidak mengenal hak mutlak pada seseorang penguasa. Kewajiban Negara ialah menyelenggarakan kehendak warga, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan rakyat. Pemerintah yang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemauan rakyat dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya wajib ditaati.¹⁴

Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio, dan norma, idealisme dan fakta, individu dan warga. Hal sesuai dengan tujuan agama di turunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun Negara (publik).¹⁵

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hal. 168-170.

¹⁵ Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religius Moderation In Indonesia's Diversity*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019, hal. 50.

B. Pengertian Living Qur'an

Pengertian Living Qur'an Ditinjau dari segi bahasa, *living Qur'an* adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu dari kata *living* yang berarti "hidup" dan yang kedua yaitu *Qur'an* yaitu kitab suci dan pedoman umat Islam. Adapun secara istilah *living Qur'an* bisa diartikan dengan "teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat."¹⁶

Menurut Muhammad Yusuf, bahwa "respons sosial (realitas) terhadap *Qur'an*. dapat dikatakan *living Qur'an*. Baik itu Al-Qur'an dilihat masyarakat sebagai ilmu *science* dalam wilayah profane (tidak keramat) di satu sisi dan sebagai buku petunjuk (*hudā*) dalam yang bernilai sakral (*sacred*) di sisi yang lain."¹⁷

Dari beberapa pengertian diatas di simpulkan bahwa *living Qur'an* adalah kajian atau pendekatan, penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang berhubungan keberadaan dan kehadiran Al-Qur'an. Atau secara istilah *living Qur'an* juga disebut dengan resepsi atau interaksi, kata resepsi dapat digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Al-Qur'an dengan masyarakat, atau komunitas muslim tertentu.

¹⁶ Didi junaedi, Living Qur'an, Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al- Quran (Studi Kasus dipondok Pesantren As-Shiroj Al-Hasan Ds. Kalimukti, Kec. Pabedilam Kab. Cirebon, hal.172

¹⁷ Heddy Shriahimsa Putra, The Living Al-Qur'an : beberapa prespektif antropologi , Walisong, volume 20, nomor1, mei 2012, hal. 239.

C. Ruang Lingkup

Awalnya agama pertama-tama berurusan serta agama dalam lingkungannya masing-masing, perkembangannya dalam lingkup itu dan hubungannya serta nilai-nilai budaya lain yang termasuk dalam lingkup yang sama.¹⁸ Sikap keagamaan merupakan suatu kondisi diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut disebabkan oleh adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif, dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, serta tindak keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan gejala kejiwaan.¹⁹

Islam juga memungkinkan integrasi berbagai faset kehidupan keseharian, seperti kerja, relaksasi, bermain dan sebagainya, sementara ia sendiri merupakan hasil dari pandangan padu atas kehidupan keseharian. Dalam pola hidup Islam tradisional kerja tidak pernah dipisahkan dari relaksasi, yang selalu padu dengan ibadah atau belajar.

¹⁸ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 31.

¹⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cetakan Ke Satu, hal. 76-77.

Hingga dewasa ini, manakala pola seperti itu bertahan, misalnya di beberapa tempat bazar, orang dapat mengamati seorang pengrajin atau pramuniaga mengisi sekitar dua belas atau empat belas jam waktunya di luar rumahnya di sesuatu tempat kerja, yang biasanya tidak jauh. Tetapi di tempat kerja itu dan sepanjang jam-jam kerja yang tampaknya lama itu, dia mengisi sebagian waktu shalat, makan, berbincang dengan teman atau bahkan pergi ke langgar atau sekolah tradisional (*madrasah*) selama satu atau dua jam untuk beribadah atau belajar.²⁰

Ketika dia kembali pulang di petang hari, dia tidak seelah seorang karyawan yang telah menghabiskan delapan jamnya di sebuah kantor atau pabrik dan kemudian yang musti mencari relaksasi, istirahat dan kulturnya, serta kegiatan-kegiatan kependidikan dan keagamaannya di tempat lain. Setiap Muslim berdasarkan ketetapan-ketetapan agamanya, harus mempunyai sikap toleransi terhadap sesama manusia walaupun berbeda agama. Ia sekali-kali tidak diperbolehkan, baik secara halus apalagi secara kasar, memaksa orang lain agar masuk agama Islam, karena Islam itu sendiri dengan jelas telah menetapkan konsep toleransi. Dalam menyeru manusia ke jalan Allah, Islam telah menetapkan

²⁰ Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 251-252.

pendekatan yang baik dan santun.²¹ Yakni sebagaimana firman Allah berikut:

Artinya: “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah²² dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk.* (Q.S An-Nahl [16]: 125).²³

Berbeda tajam antara apa yang dilakukan Richard berhati Singa dan Salahuddin al-Ayyubi selama perang Salim tidak disebabkan oleh kelebihan individual yang dimiliki Salahuddin dibandingkan dengan yang dimiliki Richard, melainkan karena yang tersebut pertama merasa tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas perlakuan-perlakuannya terhadap orang-orang yang tidak seagama yang, karena ajaran Kristen tidak memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan internasional, sepenuhnya didasarkan atas pribadinya; sedangkan Salahuddin al-Ayyubi di lain pihak, hanya mengikuti jejak para *mujahidin* sebelumnya yang benar-benar menjalankan hukum-hukum *Syari'ah* yang berkaitan dengan *Jihad*.

²¹ Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 251-252.

²² Menurut Jumhur ulama, hikmah di sini ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, (Jakarta: T.tp, 1971), hal. 421.

Kemenangan Salahuddin tidak terletak pada keberhasilannya mengusir pasukan Salib dan dikuasainya kembali *Baitul Muqaddas* oleh ummat Muslim; kemenangan yang sebenarnya justru terletak pada pelakukannya yang adil dan manusiawi sejalan dengan hukum yang berlaku terhadap musuh yang telah ditaklukkannya, sehingga hal itu praktis menunjukkan kepada dunia bahwa *Jihad* sama sekali tidak memberikan tempat bagi kekejaman-kekejaman yang biasa terjadi dalam peperangan.²⁴ Kiranya pandangan itu berlaku dalam kehidupan manusia secara umum.

Dan yang menarik, kita melihat kesesuaian dengan tantangan dalam Al-Qur'an. Dan orang yang berkata, "Aku tidak beriman kepada Al-Qur'an," akan menemukan kesulitan besar. Sebab dengan mengucapkan itu, maka dia harus bekerja keras untuk "menaklukan" Al-Qur'an serta menemukan bukti-bukti kuat yang dapat memperkokoh pendapatnya.²⁵ Dari segi lain, agama merupakan motifator, dinamisator dan stabilisator terhadap manusia untuk berbuat. Lantara agama, manusia dengan kebesaran jiwanya sanggup berbuat kebaikan bahkan menguntungkan pihak lain dengan tanpa mendatangkan

²⁴ Maryam Jamilah, *Islam dan Oplentalisme Sebuah Kajian Analitik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), Cetakan Pertama, hal. 37.

²⁵ Hend Goshen, *Come to the Right Way menyingkap Hidayah Allah Terhadap Tokoh-tokoh Dunia*, (Yogyakarta: Erfani Press, 2008), Cetakan ke 1, hal. 51.

keuntungan dunia bagi diri sendiri.²⁶ Islam adalah agama, dan agama hubungannya dengan erat dengan keyakinan. Selanjutnya bersifat emosional, dan oleh karena itu perlu hubungan Islam dan bukan Islam diatur serta baik.²⁷

Serta agama Kristen teologi tidak hanya berusaha memberikan suatu pertahana rasional untuk keyakinan, tetapi ia juga berusaha memberikan suatu ‘pintu masuk’ realitas tinggi bagi kehidupan spirit (jiwa), seperti ditemukan dalam teologi mistik Dionysius the Areopagite atau, dalam konteks Protestan dalam *Theologica Germanica* Martin Luther. Hal seperti itu tidak terjadi dalam Islam, dimana *kalam*, yang secara literal berarti “kata,” telah berkembang menjadi “Ilmu yang menunjang tanggung jawab kepercayaan-kepercayaan agama yang mapan secara kokoh, memberi bukti dan menghalau keraguan-keraguan. Ekspresi-ekspresi spiritual dan intelektual yang terdalam pada Islam tidak bisa di temukan dalam karya-karya *Kalam*. Walaupun memahami aspek-aspek khusus pemikiran Islam, dan harus menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam setiap karya yang kelihatannya

²⁶ Ali As-‘ad, *Garis-garis Besar Pembinaan Dunia Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), Cetakan pertama, hal. 29.

²⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), Jilid II, hal. 9.

ditunjukkan bagi manifestasi-manifestasi spiritual Islam.²⁸

Pula bentuk toleransi antar umat beragama yang sering terjadi yaitu kebebasan menjalankan ibadah tanpa mempengaruhi akidah masing-masing, juga sering adanya kerja bakti sosial seperti gotong royong dalam membangun sarana dan prasarana umum yang ada di masyarakat yaitu saling berbaaur, berbagai dan berkomunikasi dengan agama berbeda agama.²⁹

Islam merupakan agama Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah dan menurunkan Islam diridhai kehadiran, dengan merupakan bagai ujung catatan samawi yang penghabisan. Islam tidak agama buatan Nabi Muhammad SAW. Justru pakar akal Barat mensamakan agama Islam serta ajaran-ajaran yang ada di bumi saat ini, sehingga Barat menyebut Islam serta Muhammadanisme. Disamakan serupa Buddhisme, Yahudisme, Kristianisme, biarpun sama yang lain. Penting Islam serupa kembar serta Hindu, Buddha, Kongchucu, Yahudi, maupun kristen.³⁰ Sedekahkan agama kepada warga bersifat positif

²⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam Teologi, Filsafat, dan Gnosis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cetakan kedua, hal. 4-5.

²⁹<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/adyan/article/view/14933>
[di search pada 30/01/2021 jam 17.10 WIB](#)

³⁰ Syafi'in Mansur, *Studi Agama Islam*, (Serang: FUDPress, 2011), edisi 1, hal. 3.

atau negatif. Ia mungkin mendukung kesinambungan eksistensi warga, atau berperan menghancurkannya.³¹

Sejak dahulu kala manusia itu selalu memuja sesuatu, yang dianggap mampu memberikan pahala atau ganjaran. Di dalam Al-Qur'an sesuatu yang dipuja itu disebut *ilah* atau Tuhan. Demikian banyaknya ilah-ilah itu biasanya berbentuk nyata, seperti patung-patung, pohon-pohon yang besar, gunung, sungai, matahari, dan sebagainya, dan bisa pula berwujud abstrak seperti roh halus, peri, mambang, doktrin-doktrin atau mantera-mantera yang diciptakan oleh manusia sendiri.³²

Melalui adanya toleransi maka akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan. Hubungan antar umat beragama didasarkan pada prinsip persaudaraan yang baik, bekerja sama untuk menghadapi musuh dan membela golongan yang menderita.

Tiang mengenai toleransi antar umat beragama yaitu: (1) tidak boleh ada paksaan dalam beragama baik paksaan ini berupa halus maupun dilakukan secara kasar; (2) manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut

³¹ Thomas E O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996), cetakan ke 7, hal. 30.

³² Rma Hanafi, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hal. 3.

keyakinan itu; (3) tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu; dan (4) Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup berkawan serta tidak sefaham atau tidak seagama, serta harapan menghindari sikap saling bermusuhan.³³

Serta Al-Qur'an sendiri, dinyatakan bahwa "Bagimu agamamu, bagiku agamaku," (Q.S. Al-Kāfirūn [109]: 6). Ayat ini berkaitan dengan etika dan relasi sosial antar pemeluk keyakinan agama yang berbeda.³⁴ Di ayat lain dalam surat Al-Baqarah [2]: 256 yang artinya "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat..*" menunjukkan bahwa Agama jika tidak seiman, tidak ada paksaan dalam memeluk suatu Agama. Serta demikian, seseorang dikatakan Muslim jika memilih dan melaksanakan ajaran yang diyakininya serta sukarela, bebas dari tekanan, ancaman dan paksaan.

Meskipun pilihan beragama tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, namun pada akhirnya keberagaman seseorang mustilah hasil pilihan sadar dan merdeka. Al-Qur'an mengingatkan kepada Nabi

³³ Lety Nisvilyah, *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Jurnal: Kajian Moral dan Kewarganegaraan No. 1 Vol. 2 Tahun 2013, hal. 383-384.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, (Jakarta: T.tp, 1971), hal. 1112.

Muhammad SAW bahwa dirinya hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikann ajaran Tuhan, dan tidak memiliki hak memaksa seseorang untuk beriman.

Nabi dalam setiap agama mempunyai peran yang terpenting dalam membangun agamanya, seperti Muhammad sebagai Nabi umat Islam, Musa sebagai Nabi umat Kristen, para Rishi sebagai Nabi umat Hindu, Buddha Gautama sebagai Nabi umat Buddha, Zaras-thura sebagai Nabi Zaroaster atau Majusi, Kong Fu Tse sebagai Nabi Konghucu, Lao Tse sebagai Nabi umat Tao dan sebagainya. Setiap Nabi mempunyai misi yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, seperti nabi Musa menghadapi Fir'aun, nabi Isa menghadapi raja Romawi, dan Nabi Muhammad SAW. Menghadap kaum kafir Qurasy, begitu juga nabi-nabi yang lain tidak jauh berbeda.³⁵

Terkait isu pendirian rumah ibadah, pada hakikatnya pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap umat beragama. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang dianggap memiliki peran penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Hal ini dikarenakan fungsinya yang beragam, dimana pendirian rumah ibadah di suatu wilayah dapat berfungsi sebagai symbol “keberadaan” pemeluk agama. Rumah ibadah juga

³⁵ Syafiin Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), hal. 85.

dapat digunakan sebagai tempat menyiarkan agama dan tempat menjalankan ibadah. Karena perannya yang penting tersebut, maka setiap umat beragama berkeinginan untuk mendirikan rumah ibadahnya.³⁶

Konotasi kerukunan ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *rukuun* yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Sementara itu jamaknya ialah *arkan* yang berarti suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan pemaknaan tersebut kemudian kerukunan dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan. Sehingga suatu kesatuan tidak terwujud jika terdapat diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Ketika penggunaannya di keseharian, kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan warga yang memiliki keseimbangan, khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban.

Kesatuan hati dapat dimaknai pula sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong

³⁶ Robi'atul Maulidah, *Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya*, Jurnal: Studi Agama-agama, Vol. 4 No. 2, 2 September 2014 hal. 196.

royong sesuai serta ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila.³⁷

Dua unsur yang membantu menciptakan pemikiran yang harmonis ialah optimis dan pandangan positif terhadap kehidupan dan lain-lainnya optimisme dan harapan-harapan yang positif tentang hal-hal di sekeliling anda, ialah jaminan kesenangan atas mereka yang hidup dalam lingkungan kemanusiaan.³⁸

Harmonis antar umat beragama sebagaimana terjadi pada masa Nabi SAW juga teraplikasikan pada kehidupan warga Pegantungan Kota Serang, Banten. di wilayah tersebut, terdapat tiga rumah ibadah dari tiga agama yang berbeda berdiri berdampingan, yaitu Langgar, Gereja, dan Klenteng atau Wihara. Berbeda dengan penolakan pendirian Gereja Alam Sutera di Tangerang dan Bekasi, pendirian rumah ibadah dari tiga Agama yang berbeda di Pegantungan justru berlangsung secara harmonis dan kekeluargaan. Tidak hanya itu, hubungan antar pemeluk agama di wilayah tersebut juga dapat dinilai rukun dan harmonis. Hal ini tentu merupakan salah satu *icon* penting perlu dijadikan

³⁷ Robi'atul Maulidah, *Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya*, Jurnal: Studi Agama-agama, Vol. 4 No. 2, 2 September 2014 hal. 198.

³⁸ Sayyid Mujtaba Musayi Lari, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, t.th), hal. 27.

pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama.³⁹

Harmonis tersebut ditunjukkan serta saling menjaga ketika salah satu di antara mereka sedang beribadah atau merayakan hari raya di rumah ibadah. Sebagaimana umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah di Gereja pada hari Natal, umat Muslim dengan sukarela menjaga keamanan di luar Gereja hingga rangkaian ibadah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, umat Kristen dan Budha secara sukarela menyedekahkan cukup besar harta mereka untuk pembangunan Masjid Agung di wilayah tersebut.⁴⁰

D. Manfaat dan Batas-batas Moderasi Beragama

Tenteram dapat dimaknai pula sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.⁴¹

³⁹ Reaksi Observasi dan wawancara dengan beberapa warga Pegantungan Kota Serang pada 03 Februari 2021, pukul 10.10 WIB di Masjid Besar Ats Tsuroh Banten.

⁴⁰ Reaksi wawancara Bapak Heri (masyarakat Pegantungan Kota Serang) pada 03 Februari 2021, pukul 10.30 WIB di Masjid Besar Ats Tsuroh Banten.

⁴¹ Robi'atul Maulidah, *Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya*, Jurnal: Studi Agama-agama, Vol. 4 No. 2, 2 September 2014 hal. 198.

Dua unsur yang membantu menciptakan pemikiran yang harmonis adalah optimisme dan pandangan positif terhadap kehidupan dan lain-lainnya optimisme dan harapan-harapan yang positif tentang hal-hal di sekeliling anda, merupakan jaminan kesenangan atas mereka yang hidup dalam lingkungan kemanusiaan.⁴²

Harmonis antar umat beragama sebagaimana terjadi pada masa Nabi SAW juga terapkan pada kehidupan warga Pegantungan Kota Serang, Banten. di wilayah tersebut, terdapat tiga rumah ibadah dari tiga agama yang berbeda berdiri berdampingan, yaitu Langgar, Gereja, dan Klenteng atau Wihara. Berbeda dengan penolakan pendirian Gereja Alam Sutera Di Tangerang dan Bekasi, pendirian rumah ibadah dari tiga agama yang berbeda di Pegantungan justru berlangsung secara harmonis dan kekeluargaan. Tidak hanya itu, hubungan antar pemeluk agama di wilayah tersebut juga dapat dinilai rukun dan harmonis. Hal ini tentu merupakan salah satu *icon* penting perlu dijadikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama.⁴³

⁴² Sayyid Mujtaba Musayi Lari, *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, t.th), hal. 27.

⁴³ Reaksi Observasi dan wawancara dengan beberapa warga Pegantungan Kota Serang pada 03 Februari 2021, pukul 10.10 WIB di Masjid Besar Ats Tsuroh Banten.

Harmonis tersebut ditunjukkan dengan saling menjaga ketika salah satu di antara mereka sedang beribadah atau merayakan hari raya di rumah ibadah. Sebagaimana umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah di Gereja pada hari Natal, umat Muslim dengan sukarela menjaga keamanan di luar Gereja hingga rangkaian ibadah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, umat Kristen dan Budha secara sukarela menyedekahkan cukup besar harta mereka untuk pembangunan Langgar Agung di wilayah tersebut.⁴⁴

E. Implementasi dan Aplikasi Beragama

Harmonis antar umat beragama sebagaimana terjadi pada masa Nabi SAW juga teraplikasikan pada kehidupan warga Pegantungan Kota Serang, Banten. di wilayah tersebut, terdapat tiga rumah ibadah dari tiga agama yang berbeda berdiri berdampingan, yaitu Langgar, Gereja, dan Klenteng atau Wihara. Berbeda serta penolakan pendirian Gereja Alam Sutera di Tangerang dan Bekasi, pendirian rumah ibadah dari tiga agama yang berbeda di Pegantungan justru berlangsung secara harmonis dan kekeluargaan. Tidak hanya itu, hubungan antar pemeluk agama di wilayah

⁴⁴ Reaksi wawancara Bapak Heri (masyarakat Pegantungan Kota Serang) pada 03 Februari 2021, pukul 10.30 WIB di Masjid Besar Ats Tsauroh Banten.

tersebut juga dapat dinilai rukun dan harmonis. Hal ini tentu merupakan salah satu *icon* penting perlu dijadikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama.⁴⁵

Harmonis tersebut ditunjukkan dengan saling menjaga ketika salah satu di antara mereka sedang beribadah atau merayakan hari raya di rumah ibadah. Sebagaimana umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah di Gereja pada hari Natal, umat Muslim dengan sukarela menjaga keamanan di luar Gereja hingga rangkaian ibadah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, umat Kristen dan Budha secara sukarela menyedekahkan cukup besar harta mereka untuk pembangunan langgar Agung di wilayah tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Reaksi Observasi dan wawancara dengan beberapa warga Pegantungan Kota Serang pada 03 Februari 2021, pukul 10.10 WIB di Masjid Besar Ats Tsauroh Banten.

⁴⁶ Reaksi wawancara Bapak Heri (masyarakat Pegantungan Kota Serang) pada 03 Februari 2021, pukul 10.30 WIB di Masjid Besar Ats Tsauroh Banten.